

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD ADI NUGROHO

NPM: 15300161

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD ADI NUGROHO

NPM: 15300161

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD ADI NUGROHO

NPM: 15300161

SURABAYA, 17 Juli 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

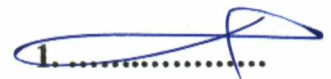
MUHAMMAD ADI NUGROHO

NPM: 15300161

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JULI 2017
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.hum. (KETUA)

1. 

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.hum. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

(ANGGOTA)

3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Nugroho

NPM : 15300161

Alamat : Semolowaru Elok Blok V/11

No. Telp (HP) : 081249813383

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nanti rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 27-06-2019

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD ADI NUGROHO)
NPM: 15300161

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar Di Indonesia”* dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan teria kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Sri Harmadji, dr.SP.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah member Adi kesempatan menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsari, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama selama Adi mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ria Tri Vinata, SH., LLM., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbinganya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah member bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama Adi mengikuti perkuliahan di fakultas hukum universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepada Tata Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Almarhumah Bapak Drs. H. Abdul Majid dan Mama Henny Imroatin tercinta, yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti. Terimakasih Adi kepada Bapak dan Mama tidak hanya sebatas itu saja, dan Adi rasa kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih Adi. Adi sayang Bapak sama Mama. Adi merindukan Bapak yang selalu Adi rindukan. Bapak yang selalu menjadi Idola anaknya.
7. Diri Adi sendiri yang hingga saat ini mampu bertahan hidup dan tetap semangat menjalankan ibadah dalam kehidupan. Serta selalu berharap untuk bisa berbakti kepada orang tua Adi. Sampai saat ini belum menemukan sosok Bapak yang selalu Adi rindukan. Tapi terimakasih banyak kepada Paman, Budhe, Tante dan Tetangga Adi lingkungan sekitar yang telah mendukung Adi. Mengajarkan sebuah arti kehidupan menjalankan kehidupan sebagai anak yatim.
8. Terimakasih kepada saudara kandung Adi Mas Afid, Mbak Ria, Mas Zaki yang selama ini mendukung adi dan selalu memberikan semangat tentang pendidikan. Arti dalam menjalani hidup.
9. Terimakasih kepada saudara sepupu adi yang selama ini telah membantu untuk shareing berbagai informasi
10. Terimakasih kepada Keluarga Besar Adi. Yang selalu melengkapi kehidupan Adi dan memberi motivasi dalam menjalani kehidupan.
11. Terimakasih Kepada Kyai, Ustad, Dokter, Mudin, Takmir, Majelis taklim serta pemuka – pemuka agama yang berada di masjid yang menceritakan beratnya seorang yatim. Yang mengisahkan tentang Rasulullah Muhammad suka duka

seorang yatim. Bahkan nabi Muhammad yatim piatu tidak memiliki kakek dan nenek. Nabi Muhammad di besarkan oleh pamanya dan warga suku qurais.

12. Kepada pendukung Adi memberi semangat untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik dengan maksud dan tujuan ibadah. Karna waktu dalam menjalani hidup akan terus berjalan dan membuat cerita di hari akhir. Adi harus menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat selama hidup di dunia.
 13. Kepada sahabat teman di perkuliahan. Yang telah banyak membantu dalam perkuliahan saling shareing dan saling membantu
 14. Radief teman dari awal masuk kuliah semester satu. Radief orang yang selalu semangat dalam menjalani hidup. Dan tidak lupa keistiqomahan di masjid. Seringkali ketemu radief di masjid dan aktif menjadi bagian dari aktivitas kampus Kerhohanian islam.
 15. Seluruh angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah bersedia menjadi teman Adi selama menjalani perkuliahan. Baik di bidang akademik maupun non akademik.
 16. Terimakasih untuk semua orang di sekitar Adi yang sudah melengkapi kehidupan Adi
- Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya

Penulis

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that has the highest wealth of wildlife in the world, but Indonesia also has the longest list of endangered wildlife. Habitat destruction and over-exploitation are the main causes of endangered wildlife or Indonesia's endangered species which are referred to as protected animals. This condition is further exacerbated by the lack of public awareness of the importance of preserving wildlife or endangered species and their habitat. Regulations regarding the trade in protected animals in Indonesia have been formulated in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. The existence of a prohibition regulating the trade in protected animals has become the basis for law enforcers to carry out their duties in handling cases of illegal trafficking. However, law enforcers cannot work alone, because afterwards law enforcers need assistance from conservation institutions to treat government confiscated animals in the case of illegal trade.

The research method used is the normative research method means that this study examines the side of legislation itself, not examining the social symptoms due to existing legislation. Legal materials used in writing this thesis can be distinguished into primary legal material and secondary legal material. Primary legal material is material in the form of legislation that regulates and relates to the problems discussed in this study. Whereas secondary legal material is legal material used to clarify primary legal material.

The results showed that the obstacles in carrying out a legal protection process against perpetrators of animal abuse crimes were actually the influence of thinking by the community or manuela, where humans considered that these rare animals / protected animals were merely ordinary creatures. The application of sanctions to perpetrators of trafficking in trafficking and hunting of protected animals until now there is no legal certainty in implementing or giving sanctions in accordance with what is done by perpetrators of trafficking crimes and hunting of endangered animals. There are even sanctions given that are not in accordance with the rules that have been regulated either through Law No.5 of 1990 and other legal rules.

Keywords: Wild Animals, Legal Protection, Law Enforcement

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan, sebenarnya merupakan pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan perdagangan dan pemburuan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan dan pemburuan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya.

Kata Kunci: *Hewan Liar, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	8
C Tujuan Penulisan	8
D Manfaat Penulisan	8
E Kerangka Konseptual.....	9
F Metode Penelitian.....	21
G Pertanggungjawaban Sistematika.....	23

BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	25
A Perlindungan Terhadap Satwa Liar	25
B Ketentuan-ketentuan yang Terkait dengan Perlindungan Satwa Liar	29
C Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAKAN PERDAGANGAN DAN PERBURUAN TERHADAP SATWA LIAR.....	46
A Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi	46
B Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	49
C Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Terhadap satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	54
D Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5	

	Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	63
E	Putusan Pengadilan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	70
BAB IV PENUTUP		80
A	Kesimpulan	80
B	Saran	81
DAFTAR BACAAN		